

SKRIPSI

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI
KEPADA JURNALIS**

(Studi Kasus Demonstrasi 23 September 2019 di Kota Makassar)

disusun dan diajukan oleh

**YOGIE WIRA DARMA
B 111 16 594**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI
KEPADA JURNALIS**

(Studi Kasus Demonstrasi 23 September 2019 di Kota Makassar)

**OLEH:
YOGIE WIRA DARMA
B 111 16 594**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP PENGANIAYAAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI KEPADA JURNALIS**

(Studi Kasus Demonstrasi 23 September 2019 di Kota Makassar)

Disusun dan diajukan oleh :

YOGIE WIRA DARMA

B111 16 594

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana

Prodi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Kamis tanggal 23 Desember 2021

dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.

Dr. Haeranah, S.H., M.H.

NIP. 19620105 198601 1 001

NIP. 1966121 21 99103 2 002

Ketua Program Studi

Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Masnan, S.H., LL.M.

NIP. 19760409 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : YOGIE WIRA DARMA
NIM : B111 16 594
Departemen : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Viktimologis Terhadap Penganiayaan Yang
Dilakukan Oleh Anggota Polri Kepada Jurnalis
(Studi Kasus Demonstrasi 23 September 2019 di
Makassar)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 19 Juli 2021

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., MH

Pembimbing Pendamping



Dr. Haeranah SH.,MH



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan

Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : YOGIE WIRA DARMA
N I M : B11116594
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Viktimologi terhadap Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anggota POLRI kepada Jurnalis yang Melakukan Liputan saat Demonstrasi (Studi Kasus Demonstrasi di Makassar, 23 September 2019)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2021



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **YOGIE WIRA DARMA**

Nomor Induk : **B111 16 594**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Jenjang : **S1**

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya yang berjudul:

**Tinjauan Viktimologis Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anggota
Polri Kepada Jurnalis (Studi Kasus Demonstrasi 23 September 2019 di
Makassar)**

Merupakan karya tulis saya sendiri dan bukan pengambilalihan tulisan orang lain serta bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti ataupun dapat dibuktikan hasil skripsi ini adalah hasil karya orang lain (plagiasi), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 28 Desember 2021

Yang Menyatakan



Yogie Wira Darma

ABSTRAK

YOGIE WIRA DARMA (B11116594) “Tinjauan Viktimologis Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri Kepada Jurnalis” (Studi Kasus 23 September 2019 di Makassar) dibawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan sebagai Pembimbing Utama dan Haeranah sebagai Pembimbing Pendamping

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek viktimologis dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Polri kepada Jurnalis pada tanggal 23 September 2019 di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang dilakukan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan mewawancarai Jurnalis atas nama Muhammad Darwin Fatir yang menjadi korban. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan mewawancarai penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan serta Jurnalis yang menjadi korban, data sekunder didapatkan melalui penelitian kepustakaan yaitu mempelajari buku-buku dan karya ilmiah terkait viktimologi dan artikel berita terkait kasus yang diteliti. Data primer dan sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri kepada jurnalis pada aksi demonstrasi tanggal 23 September 2019 merupakan murni kesalahan aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan kepada peserta aksi termasuk jurnalis, hasil penelitian ini tidak menunjukkan peranan aktif korban terhadap tindak pidana penganiayaan yang dialaminya. (2) Upaya perlindungan hukum terhadap jurnalis sebagai korban dan penyelesaian kasus belum dilakukan secara efektif karena korban masih sering mendapatkan intimidasi dan kasus tersebut hingga kini masih berada dalam tahap penyelidikan. Intimidasi yang diterima oleh korban tersebut melanggar ketentuan mengenai perlindungan korban yang diatur oleh KUHP dan UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Kata kunci: Jurnalis; Penganiayaan; Viktimologi

ABSTRACT

YOGIE WIRA DARMA (B11116594) “Victimological Review towards Crime of Persecution by Member of Indonesian Police Force Against Journalist” (Case Study Makassar, September 23rd 2019) under the supervision of Andi Muhammad Sofyan as Supervisor and Haeranah as Co-Supervisor.

This research aimed to review the victimological aspect of persecution against journalist by member of Indonesian Police Force that happen at Makassar on September 23rd 2019.

This research was conducted by using empirical research method which was done by collecting data from Indonesian Police Force Chapter South Sulawesi and by interviewing Muhammad Darwin Fatir as the victim. This research used primary and secondary source of data. Primary data was collected by visiting the Directorate of Criminal Law in Indonesian Police Force Chapter South Sulawesi and interviewing the victim, secondary data was collected through library research from books, academic journal and article regarding victimology also by reading news that are related to the present case.

The results of this study indicate that (1) the factors that led to the occurrence of criminal acts of persecution carried out by unscrupulous members of the National Police to journalists at the demonstration on September 23, 2019 were purely the fault of the police officers who abused the participants of the action, including journalists, the results of this study did not show the active role of the victim in the criminal act of persecution he experienced. (2) That the legal protection efforts against journalists as victims and case resolution have not been carried out effectively because victims are still often intimidated and the case is still under investigation. The intimidation received by the victim violates the provisions regarding victim protection regulated by the Criminal Procedure Code and the Witness and Victim Protection Law.

Keywords: Journalist; Persecution; Victimology

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Oleh karna limpah rahmat, kasih sayang, dan ijin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik. Kiranya berbagai hal yang penulis lakukan dalam penelitian skripsi ini dapat menjadi amal ibadah bagi-Nya. Skripsi ini dibuat agar dapat memenuhi salah satu syarat sah dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan mengangkat judul “Tinjauan Viktimologis Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri Kepada Jurnalis”.

Segegap kemampuan penulis telah diberikan dalam berbagai proses penyusunan skripsi ini. Namun, penulis perlu menyadari bahwa masih banyak kekurangan serta keterbatasan yang dimiliki penulis. Oleh karenanya segala saran maupun kritik yang membangun dapat penulis harapkan agar tulisan ini menjadi lebih baik sebagaimana mestinya.

Adapun berbagai cobaan dihadapi penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini serta dalam menjalani proses belajar mengajar selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun berkat doa, bimbingan, dan motivasi dari berbagai kalangan pada akhirnya hal tersebut dapat penulis lalui dengan baik. Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua penulis, kepada Ayahanda Kombes Pol. Darma Lelepadang S.H., M.H. dan Ibunda Almh. dr. Yosefin Mangontan Andilolo

yang senantiasa membimbing penulis dengan penuh kedisiplinan serta doa yang selalu dipanjatkan sehingga penulis dapat sampai pada tahapan ini dan juga kepada saudara-saudari tercinta Yolanda Darma Putri, S.Ked dan Yosua Darma Putra yang turut memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H., Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H., dan Dr. Muh Hasrul, S.H.,M.H., masing-masing selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan, Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya, serta Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan S.H.,M.H., selaku Pembimbing I dan Dr. Haeranah S.H.,M.H., selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Muhammad Said Karim S.H., M.Hum. dan Dr. Audyna Mayasari S.H., M.H., CLA selaku tim Penguji yang telah memberikan kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelajaran bagi penulis baik itu pelajaran mata kuliah maupun pengalaman hidup sebagai bekal penulis kelak.
6. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini membantu penulis selama berada di lingkup Universitas Hasanuddin.
7. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan beserta jajarannya yang telah membantu serta memberikan izin kepada penulis untuk meneliti dalam rangka mendapatkan data pendukung untuk skripsi ini.
8. Teman-teman seangkatan Diktum 2016 serta Departemen Hukum Pidana yang selalu berdiskusi dengan penulis dalam penyempurnaan skripsi ini.
9. Kepada Keluarga Besar Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Komisariat Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis dalam rangka berorganisasi dengan baik, terkhusus kepada senior Prandy A.L Fanggi S.H., M.H., Daud Eko Cahyo Rukmono S.H., Nelwan Jhonatan S.H., M.H., Aldo Bolang Pangala S.H., serta teman-teman sepergerakan yang tidak sempat saya sebutkan satu-persatu.
10. Pengurus Komisariat GMKI Hukum Universitas Hasanuddin, Hasrianto, Hans Giovanny, Brenando Awusi, Azalia Delicia, dan

Krisno Aprilyono yang senantiasa menyokong penulis dalam rangka menjalankan amanah sebagai Ketua Komisariat.

11. Teman-teman Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LEDHAK) Universitas Hasanuddin terkhusus kepada Aditya Spadiya, Rizkian Fajar, Andi Dara Melda, Muh Ikhsan, dan beberapa teman-teman yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu.

12. Keluarga Besar The Lion, adinda Juan Dayu Firmano, Dwi Agung, Haniel Imanualdi, Daniel Paul, dan Angki Zaldani.

Harapan penulis, kiranya skripsi ini mampu memberikan dampak yang baik bagi setiap pembacanya terkhusus bagi kehidupan berbangsa, dan dapat bermanfaat pada bidang Ilmu Hukum. Adapun skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sehingga penulis berharap adanya kritik dan saran dari semua pihak agar menjadi pembelajaran bagi penulis.

Penulis,

Yogie Wira Darma

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	ivi
KATA PENGANTAR	viii
KATA PENGANTAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Viktimologi.....	8
1. Pengertian Viktimologi	8
2. Ruang Lingkup Viktimologi.....	9
3. Kajian Mengenai Korban dalam Viktimologi	10
B. Tindak Pidana Penganiayaan	13
1. Hukum Pidana.....	13
2. Sumber Hukum Pidana	17
3. Pengertian Tindak Pidana	18
4. Penggolongan Tindak Pidana	21
5. Tindak Pidana Penganiayaan	23
C. Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis di Indonesia.....	24
D. Aturan Hukum mengenai Demonstrasi di Indonesia	25
1. Hak untuk menyatakan pendapat.....	25
2. Tugas Polri saat Demonstrasi	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Lokasi Penelitian	29
B. Populasi dan Sampel	29
C. Jenis dan Sumber Data	29

D. Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Analisis Data	31
BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN	32
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Jurnalis	32
B. Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Sebagai Korban	43
1. Perlindungan Hak Korban Dalam Hukum Pidana	43
2. Upaya Penanggulangan Dalam Hukum Pidana	48
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demonstrasi merupakan bagian dari hak untuk menyatakan pendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 pada Pasal 28E yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Ketentuan mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat juga ditemukan pada Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 yang menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai”

“Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Untuk itu sebagai negara demokrasi yang menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia wajib menghormati hak untuk menyatakan pendapat atau demonstrasi. Maka pada tahun 1998 dikeluarkanlah Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, yang secara khusus memberikan perlindungan kepada proses menyatakan pendapat di muka umum.

Dalam demonstrasi, ada banyak unsur yang terlibat, selain massa aksi dan Anggota Polri yang mengamankan terdapat juga Jurnalis yang bertugas untuk melakukan liputan terhadap aksi demonstrasi yang

berlangsung. Peran Jurnalis dalam melakukan liputan sejatinya merupakan bagian dari implementasi dari kebebasan pers yang diatur oleh Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Kemudian diatur lebih lanjut melalui Pasal 4 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) menyatakan:

“Bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara” dan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, serta untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Sekalipun dilindungi UU Pers, dalam menjalankan tugas seringkali dalam meliput aksi demonstrasi jurnalis mendapatkan kekerasan atau penganiayaan khususnya dari Anggota Polri, sejatinya jurnalis dilindungi UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), Pasal 3 UU Pers mengatur perlindungan insan pers dalam melakukan tugas jurnalistik dan Pasal 18 UU Pers mengatur sanksi bagi pelanggaran terhadap insan pers dalam melakukan tugas. Penganiayaan seringkali didapatkan jurnalis pada saat melakukan liputan merupakan pelanggaran terhadap UU Pers dan mengancam kebebasan Pers di Indonesia. Selain itu berdasarkan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 9 Tahun 1998, menyatakan:

“Bahwa dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggungjawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum”,

“Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pada kenyataannya situasi pada saat demonstrasi berlangsung yang terkadang tidak kondusif, juga para demonstran yang terkadang melakukan tindakan yang reaktif membuat anggota Polri terpanggil untuk melakukan represi, dalam respon yang dilakukan anggota Polri tersebut cukup sering ditemukan oknum Polri yang melakukan penganiayaan.

Dalam kondisi inilah jurnalis yang sedang melakukan kerapkali menjadi korban, menurut Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers sepanjang 2020 terdapat 4 laporan penganiayaan terhadap jurnalis saat meliput demonstrasi UU Cipta Kerja,¹ sementara pada 2019 LBH Pers mencatat 79 kasus kekerasan terhadap jurnalis dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat 53 kasus kekerasan terhadap jurnalis dimana 30 diantaranya dilakukan oleh oknum anggota Polri.² Mayoritas dari kekerasan terhadap jurnalis pada tahun 2019 terjadi pada rangkaian aksi demonstrasi “reformasi dikorupsi” pada bulan September hingga Oktober, pada rangkaian aksi inilah 3 jurnalis di kota Makassar mengalami penganiayaan berupa pengeroyokan dan pemukulan saat meliput aksi “reformasi dikorupsi” di depan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan,³

¹ www.m.republika.co.id/berita/qhx7ef328/lbh-pers-catat-4-kasus-kekerasan-ke-jurnalis-saat-demo diakses pada tanggal 23 Februari 2021

² www.interaktif.tempo.co/proyek/jurnalis-dalam-bayang-bayang-kekerasan/index.html diakses pada tanggal 23 Februari 2021

³ www.tirto.id/3-jurnalis-makassar-dianiaya-polisi-saat-liputan-demo-mahasiswa-eiEG diakses pada tanggal 23 Februari 2021

tindakan semacam ini melanggar Pasal 8 UU No.40 tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan:

“bahwa jurnalis dalam menjalankan profesinya mendapatkan perlindungan hukum”.

Dalam mengamankan aksi demonstrasi, Kepolisian pada dasarnya memiliki prosedur tetap (Protap) yang diatur melalui Peraturan Kapolri (Perkap) antara lain: Perkap No. 16 tahun 2006 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Massa, Perkap No. 7 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum serta Perkap No. 8 tahun 2010 tentang Penanganan Huru Hara, dalam berbagai Perkap tersebut semua bentuk penganiayaan terhadap demonstran khususnya jurnalis tidak dibenarkan.

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis penganiayaan oleh Anggota Polri terhadap Jurnalis saat melakukan liputan demonstrasi khususnya yang terjadi di Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Faktor apakah yang menyebabkan jurnalis menjadi korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum kepada jurnalis sebagai korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan jurnalis menjadi korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum kepada jurnalis sebagai korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Universitas Hasanuddin, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perkembangan Hukum Pidana khususnya terkait viktimologi serta menjadi bahan bacaan pada perpustakaan di Universitas Hasanuddin.
2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu dan pengetahuan penulis terkait dengan viktimologi dan dapat membantu penulis untuk mengimplementasikan ilmu hukum khususnya yang terkait dengan Hukum Pidana secara khusus pokok bahasan mengenai viktimologi.
3. Bagi Masyarakat umum, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi pada bidang Hukum Pidana khususnya yang terkait dengan viktimologi.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membandingkan dengan dua judul penelitian, yaitu:

1. Nia Astarina Mas'ud (B111 09 384) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2009 dengan judul "Tinjauan Viktimologis Terhadap Penganiayaan Dan/Atau Pengrusakan Barang Yang Dialami Oleh Jurnalis Dalam Upaya Peliputan Berita." Adapun rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimanakah peranan korban selaku jurnalis sehingga terjadi penganiayaan dan pengrusakan barang dalam upaya peliputan berita?
 - b. Bagaimanakah upaya pencegahan terhadap penganiayaan dan pengrusakan barang dalam upaya peliputan berita?

Sedangkan perbedaan proposal penelitian ini dengan penelitian di atas terletak pada dua hal. Pertama, pada rentang waktu penelitian, penelitian di atas mengkaji penganiayaan yang dialami jurnalis pada tahun 2010-2012 sementara pada penelitian ini penulis secara spesifik akan mengkaji penganiayaan terhadap jurnalis pada bulan September 2019. Kedua, pada penelitian di atas pelaku dari tindak penganiayaan adalah aparat dan masyarakat sipil, sementara penulis akan secara eksplisit mengkaji tindak pidana penganiayaan kepada jurnalis yang dilakukan oleh oknum Anggota Polri.

2. Misbahul Huda, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan judul skripsi "Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak)"

- a. Apa faktor-faktor seseorang menjadi korban main hakim sendiri di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak?
- b. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam melindungi korban main hakim sendiri di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak?
- c. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban main hakim sendiri di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak?

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian milik Misbahul Huda di atas terletak pada pelaku dari tindak pidana tersebut, dimana pada penelitian penulis yang menjadi pelaku adalah Anggota Polri. Penelitian penulis juga mencoba mengkaji tindak pidana penganiyaan yang terjadi saat demonstrasi dimana korban yang menjadi korban adalah jurnalis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Menurut kamus *Crime Dictionary*, *victim* merupakan orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya,⁴ lebih lanjut menurut Arif Gosita, yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁵ Sedangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dimaksud dengan korban adalah “orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya.⁶ Kemudian Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat, korban adalah “orang perseorangan

⁴ Bambang Waluyo, 2019, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.9

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*, hlm.10-11

atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak mana pun.⁷

Secara sederhana Viktimologi yang berasal dari bahasa latin *victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan) yang berarti ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan).⁸

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Perspektif viktimologi dalam mengkaji korban memberikan orientasi bagi kesejahteraan masyarakat, pembangunan kemanusiaan masyarakat, dalam upayanya menjadikan para anggota masyarakat tidak menjadi korban dalam arti luas.⁹

Hal ini sejalan pula dengan pemikir viktimologi lainnya yang memberikan kajian viktimologi untuk mengedepankan wawasan hak asasi manusia maupun dari sisi penderitaan manusia/*human suffering* guna lebih mengeksperiskan *the right to life, freedom and security*.¹⁰

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara.

- a. *Korban perseorangan* adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun non materiil.

⁷ Bambang Waluyo, *op.cit*, hlm.10

⁸ *Ibid*, hlm.9

⁹ Maya Indah, 2016, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm.17

¹⁰ *Ibid*, hlm.17-18

- b. *Korban institusi* adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
- c. *Korban lingkungan hidup* adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
- d. *Korban masyarakat*, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, tidak lebih baik setiap tahun.¹¹

3. Kajian Mengenai Korban dalam Viktimologi

Terdapat beberapa anggapan mengenai peranan korban, dalam viktimologi Hentig beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban
- b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara pelaku dan korban
- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban¹².

Selanjutnya hubungan korban dan pelaku dapat dilihat dari tingkat kesalahannya, menurut Mendelsohn berdasarkan derajatnya kesalahan korban dibedakan menjadi lima bagian, yaitu:

- a. Yang sama sekali tidak bersalah
- b. Yang jadi korban karna kelalaiannya
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku
- d. Yang lebih bersalah daripada pelaku
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan)¹³

¹¹ Bambang Waluyo, *op.cit*, hlm.11-12

¹² *Ibid.* hlm.19

¹³ *Ibid*, hlm. 20

Sejenis hubungan ini atau hubungan orang-orang dekat pelaku ataupun korban seperti teman, sahabat, pacar, rekan bisnis dan sebagainya. Adapun hubungan berdasarkan hubungan dengan sasaran tindakan pelaku, yaitu sebagai berikut:

- a. Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku
- b. Korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak terjadi secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa. Pada kasus pembunuhan terhadap seorang laki-laki yang mempunyai tanggung jawab menghidupi istri dan anak-anaknya, meninggalnya laki-laki tersebut merupakan korban langsung, sedangkan istri dan anaknya itu merupakan korban tidak langsung.¹⁴ Di luar itupun, ada kondisi tertentu antara korban dan pelaku. Dalam hal ini “hubungan korban dan pelaku merupakan “dwi tunggal”. Lebih lanjut dinyatakan bahwa korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban pemakai *drug users*. Jenis pelanggaran hukum tersebut tidak dapat membedakan secara tegas antara siapa korban dan siapa pelaku.¹⁵ Dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup viktimologi membawa pada paradigma korban dalam arti luas, yaitu meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban atau berfokus pada proses terjadinya viktimisasi (proses seseorang menjadi

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Bambang Waluyo, *op.cit*, hlm.22

korban) yang bukan hanya kejahatan, melainkan juga karena penyalahgunaan kekuasaan atau bekerjanya lembaga dan pranata hukum yang tidak berkeadilan.¹⁶

Selain pengertian diatas, pengertian mengenai korban juga dikemukakan oleh Kongres PBB ke-7 mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* di Milan melalui *Declaration of Basic Principle of Justice For Victims of Crime and Abuse of Power*.

“Persons who individually or collectively, have suffered harms, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omission that are in violation of criminal laws operative within member states, including those law proscribing criminal abuse of power.”¹⁷

Yang ditranslasikan menjadi orang yang secara individu atau kolektif telah merasakan kerugian termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan secara emosional, kerugian ekonomi atau kehilangan hak dasarnya melalui tindakan atau pelanggaran yang merupakan pelanggaran hukum pidana suatu negara termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Berdasarkan definisi tersebut, definisi korban dalam viktimologi bukan hanya korban dari kejahatan konvensional seperti penganiayaan, pembunuhan, pencurian dan pemerkosaan, tetapi juga korban dari kejahatan korporasi, *white collar crime* dan korban dari tindakan penegak hukum atau aparaturnegara¹⁸ dalam hal ini termasuk aparat kepolisian. Lebih lanjut, Sahetapy mengemukakan lima jenis viktimisasi yaitu: viktimisasi politik yang merupakan penyalahgunaan kekuasaan, viktimisasi ekonomi yang merupakan kolusi antara penguasa

¹⁶ Maya Indah, *op.cit*, hlm.21

¹⁷ *Ibid*, hlm.24

¹⁸ Maya Indah, *op.cit*, hlm.21

dan pengusaha, viktimisasi keluarga yang merupakan tindak pidana dalam lingkup keluarga, viktimisasi media yang merupakan tindak pidana dalam ruang lingkup insan media dan viktimisasi yuridis yang menyangkut aspek peradilan¹⁹, dalam penelitian ini yang akan dikaji adalah viktimisasi yuridis.

B. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Hukum Pidana

Menurut Lamintang, terdapat banyak definisi yang diberikan oleh para ahli mengenai apa itu hukum pidana²⁰, pada bagian ini penulis akan menyajikan beberapa definisi mengenai hukum pidana menurut beberapa pakar, yang pertama menurut W.L.G Lemaire, Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²¹

¹⁹ J.E. Sahetapy, 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.25

²⁰ P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

²¹ Lamintang, *op.cit*, hlm. 1-2

Menurut W.F.C Van Hattum, Hukum pidana merupakan suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.²²

Berdasarkan dua pengertian di atas maka menurut Lamintang, hukum pidana dalam arti subjektif mempunyai dua pengertian, yaitu :

- a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
- b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.²³

Lebih lanjut, menurut Moeljatno bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

²² *Ibid*, hlm. 2

²³ *Ibid*, hlm. 3

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.²⁴

Menurut Bambang Poernomo, bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya,²⁵ sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengemukakan hukum pidana adalah peraturan mengenai hukum pidana.²⁶

Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa hukum pidana itu dapat dipandang dari dua sudut :

- a. Hukum pidana dalam arti objektif
- b. Hukum pidana dalam arti subjektif²⁷

Hukum pidana dalam arti objektif adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadapnya diancam dengan hukuman. Objektif dibagi dalam (a) hukum pidana materiil, (b) hukum pidana formal. Hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan tentang perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman, siapa yang dapat dihukum, hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan bertentangan dengan undang-undang. Hukum pidana formal adalah sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk

²⁴ Moeljatno, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 1

²⁵ Bambang Poernomo, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 19

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco Bandung, hlm. 1

²⁷ Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 127

melaksanakan hukuman. Hukum pidana dalam arti subjektif yaitu sejumlah peraturan yang mengatur negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.²⁸

Adapun hak negara tercantum dalam hukum pidana subjektif, yaitu:

- a. Hak negara untuk memberikan ancaman hukuman
- b. Hak jaksa menuntut pelaku tindak pidana
- c. Hak hakim memutuskan suatu perkara.²⁹

Sementara itu, Eddy Hiariej mengatakan bahwa hukum pidana memiliki fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana adalah untuk menjaga kepentingan umum, sedangkan khusus hukum pidana yaitu selain melindungi kepentingan umum juga memberi keabsahan bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi melindungi kepentingan hukum.³⁰ Eddy juga menerangkan bahwa berkaitan dengan perlindungan individu ada tiga hal yang dilindungi oleh hukum pidana antara lain: pertama perlindungan terhadap nyawa, kedua terhadap harta benda dan ketiga terhadap kehormatan, kesusilaan maupun nama baik.³¹ Lebih lanjut, menurut Andi Muhammad Sofyan ada beberapa sarjana hukum yang berpandangan bahwa hukum pidana merupakan hukum publik, karena mengatur kepentingan publik atau masyarakat umum,³² namun ada juga beberapa sarjana yang berpendapat bahwa hukum pidana tidak dapat dikategorikan sebagai hukum publik karena pada

²⁸ Ishaq, *op.cit*, hlm. 128

²⁹ *Ibid*, hlm. 128

³⁰ Eddy OS Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.35

³¹ *Ibid*, hlm. 35

³² Andi Muhammad Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm.6

pokoknya hukum pidana tidak mengadakan atau melahirkan kaidah-kaidah baru melainkan norma pada hukum pidana tersebut juga sanksi-sanksinya telah ada pada bagian hukum lainnya (hukum perdata, hukum tata negara, dll)³³

Dalam hukum pidana dikenal istilah *locus delicti* (tempat kejadian) dan *tempus delicti* (waktu kejadian), aturan mengenai *locus delicti* dan *tempus delicti* ini tidak diatur oleh KUHP maupun *code penal* negara lain, melainkan diserahkan pada ilmu hukum pidana dan praktik pelaksanaan hukum pidana.³⁴ Menurut Andi Zainal Abidin Farid, *locus delicti* mengenal tiga macam teori yaitu:

- a. Teori perbuatan materil, atau delik yang diwujudkan oleh pelaku tindak pidana dengan berbuat aktif pada tempat ia berdomisili.
- b. Teori alat, yang dianut oleh pengadilan Belanda dimana terwujudnya delik ialah tempat alat atau instrumen bekerja. Teori alat berguna antara lain untuk melindungi diri dari serangan yang berada di luar
- c. Teori akibat, menurut teori ini *locus delicti* adalah tempat terwujudnya akibat dari tindak pidana yang dilakukan.³⁵

2. Sumber Hukum Pidana

Terkait dengan sumber hukum pidana Andi Muhammad Sofyan mengemukakan beberapa sumber hukum, yakni:

³³ *Ibid*, hlm.7

³⁴ Andi Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 186

³⁵ Andi Zainal Abidin Farid, *op.cit*, hlm. 177-180

- a. KUHP (*Wet Boek van Strafrecht*), yang merupakan sumber utama hukum pidana Indonesia yang terdiri atas Buku I, Buku II, dan Buku III serta *Memorie van Toelichting* atau penjelasan
- b. Undang-undang di luar KUHP yang berupa tindak pidana khusus, seperti UU Narkotika, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU KDRT
- c. Beberapa yurisprudensi yang memberikan makna atau kaidah hukum tentang istilah dalam hukum pidana
- d. Hukum adat yang masih berlaku di daerah tertentu yang melarang perbuatan tercela menurut pandangan masyarakat yang tidak diatur oleh KUHP³⁶

3. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana diambil dari istilah bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*” atau “*delict*”. Di dalam bahasa Indonesia ada beberapa terjemahan dari *strafbaar feit* atau *delict*, yaitu :

- a. Tindak pidana
- b. Perbuatan pidana
- c. Peristiwa pidana
- d. Pelanggaran pidana
- e. Perbuatan yang boleh dihukum
- f. Perbuatan yang dapat dihukum

Di antara keenam istilah tersebut di atas, menurut penulis yang paling tepat dan baik untuk dipergunakan adalah istilah “tindak pidana”, karena di dalam beberapa peraturan perundang-undangan memakai istilah “tindak pidana”, seperti di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

³⁶ Andi Muhammad Sofyan, *op.cit*, hlm.9

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.³⁷

Moeljatno memberi definisi perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu”.³⁸ Kemudian menurut Jonkers perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang menurut Undang-Undang dapat dijatuhi pidana, Jonkers juga memberikan definisi luas perbuatan pidana yaitu suatu perbuatan dengan sengaja atau alpa yang dilakukan dengan melawan hukum oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁹ Lebih lanjut, Simons menyatakan perbuatan pidana sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang tersebut dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.⁴⁰ Adapun elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah:

- a. Perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat
- b. Hak ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif⁴¹

³⁷ Ishaq, *op.cit*, hlm. 136

³⁸ Eddy OS Hiariej, *op.cit*, hlm.121

³⁹ Eddy OS Hiariej, *op.cit*, hlm.121

⁴⁰ *Ibid*, hlm.124

⁴¹ *Ibid*, hlm.125

Selain pengertian dari pakar hukum Indonesia, terdapat pula pengertian tindak pidana atau *strafbaar feit* dari beberapa pakar hukum Belanda, pengertian dari pakar hukum Belanda ini karena istilah tindak pidana sendiri merupakan serapan dari bahasa Belanda pengertian tersebut antara lain antara lain: Pompe mengemukakan perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.⁴² Selanjutnya oleh Pompe, bahwa menurut hukum positif, suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁴³ Kemudian Simons telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang.⁴⁴ Apabila diperhatikan definisi tindak pidana di atas, maka dapat dijelaskan bahwa suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana dalam undang-undang
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan si pembuat⁴⁵

⁴² Lamintang, *op.cit*, hlm. 182

⁴³ *Ibid*, hlm. 183

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 185

⁴⁵ Ishaq, *op.cit*, hlm. 137

4. Penggolongan Tindak Pidana

Menurut R. Soehadi terdapat sepuluh penggolongan tindak pidana, antara lain:⁴⁶

- a. Delik dolus dan delik culpa. Delik dolus adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang dilarang dan diancam dengan pidana, sedangkan delik culpa merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan.
- b. Delik kommissionis, delik ommissionis, dan delik kommissionis per ommissionis. Delik kommissionis didefinisikan sebagai delik yang terdiri dari melaksanakan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana yang dapat meliputi delik formal dan delik materiil, sedangkan delik ommissionis dapat diartikan bahwa delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan dan biasanya merupakan delik formal. Adapun delik kommissionis per ommissionis merupakan delik yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat.
- c. Delik materiil dan delik formal. Delik materiil merupakan delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang, adapun delik formal yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang.

⁴⁶ R. Soehadi, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Appolo, Surabaya, hlm. 115-116

- d. *Zelfstandige delicten* dan *voortgezette delicten*. *Zelfstandige delicten* adalah delik yang berdiri sendiri yang terdiri atas satu perbuatan tertentu, kemudian *voortgezette delicten* merupakan delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang berlanjut.
- e. *Aflopemde delicten* dan *voortdurende delicten*. *Aflopemde delicten* merupakan delik yang terdiri atas perilaku untuk berbuat atau tidak berbuat dan delik telah selesai ketika dilakukan. Sedangkan *Voortdurende delicten* ialah yang dilakukan untuk melangsungkan keadaan yang dilarang.
- f. *Eenkelvoudige delicten* dan *samengestelde delicten*. *Eenkelvoudige delicten* adalah delik yang selesai dengan satu kelakuan. Adapun *samengestelde delicten* merupakan delik yang terdiri atas lebih dari satu perbuatan.
- g. *Eenvoudige delicten*, *gekwalficeerde delicten*, dan *geprivilegeerde delicten*. *Eenvoudige delicten* merupakan delik yang bukan delik pengaduan dan penuntutannya tidak perlu adanya suatu pengaduan, kemudian *gekwalficeerde delicten* ialah delik yang di mana hanya disebut nama kejahatannya disertai dengan unsur yang meringankan, serta *geprivilegeerde delicten* adalah delik yang nama kejahatannya disertai dengan unsur yang meringankan.
- h. *Politieke delicten* merupakan delik yang dilakukan karena adanya unsur politik. Adapun delik ini terbagi menjadi, *zuivere politieke delicten* yang didefinisikan sebagai kejahatan “*hoogverraad*” dan “*landverraad*” atau pengkhianatan intern dan pengkhianatan eksteren, kemudian *gemengde politieke delicten*

ialah pencurian terhadap dokumen negara, serta *delecta polietieke delicten* yaitu kejahatan menyembunyikan senjata.

- i. *Delecta propria* dan *commune delicten*. *Delecta propria* merupakan delik yang dilakukan hanya oleh seseorang tertentu karena suatu kualitas, misalnya delik jabatan dan delik militer, adapun *commune delicten* ialah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang pada umumnya.
- j. Delik aduan dan delik aduan mutlak. Delik aduan adalah delik yang dapat dituntut apabila ada pengaduan, kemudian delik aduan mutlak menyatakan bahwa pengaduan itu tidak boleh dibatasi pada beberapa orang tertentu, melainkan dapat ditujukan pada siapa saja yang melakukan kejahatan.

Dalam KUHP, penggolongan dibagi menjadi dua, yaitu kejahatan yang diatur dalam buku II dan pelanggaran yang diatur dalam buku III . Adapun sistematika KUHP terdiri atas tiga buku, buku I mengatur tentang ketentuan umum yaitu Pasal 1-103, buku II mengatur tentang kejahatan yang terdapat pada Pasal 104-488 dan buku III mengenai pelanggaran diatur mulai Pasal 289-569.⁴⁷

5. Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut R. Soesilo yang diartikan dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka,⁴⁸ sementara pada Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara

⁴⁷ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1986, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta, hlm. 26

⁴⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515867216deba/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan/> diakses pada tanggal 28 September 2020

paling lama dua tahun delapan bulan, jika mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, jika mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan dengan disamakan merusak kesehatan.⁴⁹ Karena diatur pada Pasal 351 KUHP, maka berdasarkan penjelasan di atas penganiayaan termasuk pada buku II dan tergolong sebagai kejahatan bukan pelanggaran, adapun unsur-unsur penganiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Kesalahannya; kesengajaan
- b. Perbuatan; melukai
- c. Objeknya; tubuh orang lain
- d. Akibat; luka⁵⁰

C. Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang mengakui kebebasan pers sebagai wujud kedaulatan rakyat. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang merupakan pengejawantahan dari Pasal 28 UUD 1945. UU Pers menyatakan bahwa kemerdekaan pers berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.⁵¹ Pasal 6 UU Pers menyatakan bahwa:

Pers Nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
- b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan

⁴⁹ Tim Visi Yustisia, *3 Kitab Utama Hukum Indonesia*, 2014, Visimedia, Jakarta, hlm.80

⁵⁰ M. Teguh Lubis, "Penyidikan Tindak Penganiayaan Berat Terhadap Anak", *Jurnal EduTech*, Vol.3 No.1, 2017, hlm.138

⁵¹ Pasal 2 UU no.40 tahun 1999 tentang Pers

- c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar
- d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum
- e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran

Selanjutnya pada Pasal 8 UU Pers menyatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁵²

D. Aturan Hukum mengenai Demonstrasi di Indonesia

1. Hak untuk menyatakan pendapat

Demonstrasi merupakan bagian dari kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kemerdekaan untuk menyamakan pendapat di muka umum di Indonesia dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”,

Yang juga dijamin oleh Pasal 9 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas”.

⁵² *Undang-Undang Pers*, 2006, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.20

Selain itu, Pasal 23 ayat (2) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM menyatakan:

“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa”.

Berdasarkan Pasal 28 UUD 1945 dan Pasal 9 DUHAM di atas, Indonesia pun mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal 1 Undang-Undang ini secara khusus memberikan definisi dari demonstrasi sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Berdasarkan uraian di atas menyatakan pendapat di muka umum termasuk demonstrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari HAM yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara demokrasi, HAM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *democratic goverment* yang harus dijamin perlindungannya dalam rangka menjamin terlaksananya pemerintahan demokratis yang utuh⁵³ yang mempunyai ciri asas legalitas, asas persamaan dalam hukum, peradilan yang bebas dan penghormatan terhadap HAM,⁵⁴ maka demonstrasi sebagai bagian dari HAM juga harus dijamin dan dilindungi pelaksanaannya yang merupakan bagian dari komitmen untuk pemerintah terhadap penegakan HAM.

⁵³Kurniawan Kunto Yuliorso dan Nunung prajarto, “Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju *Democratic Governance*”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.8, No.3, Maret 2005, hlm. 2

⁵⁴ Adesya Patulak, Hans Giovanny, “Optimalisasi Peran Ombudsman Republik Indonesia Dalam Mendukung *Sustainable Development Goals* No.16 (Target 16.6)”, Jurnal Legislatif LP2KI Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol.3 No.2, 2020, hlm.272

2. Tugas Polri saat Demonstrasi

Di Indonesia Polri bertugas untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat. Baik itu dengan menggunakan upaya pencegahan (*prevention*) maupun dengan menggunakan upaya penindakan atau pemberantasan (*repression*). Bahkan sekarang dikenal upaya represi untuk prevensi.⁵⁵ Satjipto Rahardjo pernah mengemukakan bahwa memang benar di dalam suatu negara, supremasi hukum harus dipertahankan, akan tetapi hal ini bukan berarti tidak boleh ada kekerasan sedikit pun. Selama hal itu dilakukan oleh negara, maka kekerasan boleh dilakukan asalkan tujuannya tetap untuk mencapai kedamaian. Cara luwes seringkali dianggap sebagai lawan kekerasan, keduanya dapat dilakukan bersamaan, sesuai keadaan yang dihadapi.⁵⁶ Untuk menjalankan segala upaya menjamin Kamtibmas ini tentunya diperlukan perangkat hukum yang memadai dan yang sesuai dengan dasar falsafah dan pandangan hidup masyarakat serta hak asasi manusia dimana hukum itu akan ditegakkan.⁵⁷ Tugas dan wewenang penegak hukum selain dibatasi oleh hukum juga harus dikaji dengan menggunakan ukuran kepatutan bagi masyarakat yang tertuang dalam norma-norma yang hidup dalam masyarakat,⁵⁸ untuk itu dalam konteks pengamanan terhadap penyampaian pendapat di muka umum atau demonstrasi UU No. 9 Tahun 1998 mengatur beberapa syarat dan ketentuan terkait penyampaian pendapat di muka umum, berdasarkan

⁵⁵ Parsudi Suparlan, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, 2004, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, hlm.235

⁵⁶ Abdussalam, *Penegakan Hukum Dilapangan Oleh Polri*, 1997, Dinas Hukum Polri, Jakarta, hlm.97

⁵⁷ Parsudi Suparlan, *loc.cit* hlm.235

⁵⁸ *Ibid*

Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 9 tahun 1998 penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri, lebih lanjut

Pasal 13 menyatakan:

1. Setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Polri wajib:
 - a. segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan
 - b. berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum
 - c. berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat
 - d. mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi dan rute.
2. Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum.
3. Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kemudian Pasal 18 UU Nomor 9 tahun 1998 menyatakan:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”,

Jadi dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas Polri juga memiliki tugas untuk melakukan pengamanan terhadap proses penyampaian pendapat di muka umum, namun dalam pelaksanaan tugas tersebut ada batasan-batasan yang mengikat dan harus dipatuhi. Untuk melaksanakan tugas terkait pengamanan demonstrasi Polri pun mengeluarkan beberapa peraturan antara lain: Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Massa, Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum serta Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2010 tentang Penanganan Huru-Hara.